



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/432/HK/ 2018
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Nomor 821.2/816/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator maka Kuasa Bendahara Umum Daerah perlu disesuaikan, sehingga Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/46/HK/2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan Daerah;

KEDUA : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditunjuk kepada :

1. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - a. Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji;
 - b. Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Kepala Bidang Perbendaharaan

Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- KETIGA : Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- KEEMPAT : Dalam hal Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung berhalangan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji ditanda tangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan;
- KELIMA : Dalam hal Kepala Sub Bidang Belanja Langsung berhalangan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan;
- KEENAM : Dalam hal Kepala Sub Bidang Belanja Langsung, Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Kepala Bidang Perbendaharaan berhalangan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji ditandatangani Kepala Badan Keuangan Daerah;
- KETUJUH : Dalam hal Kepala Badan Keuangan Daerah berhalangan, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- KEDELAPAN : Tanda Tangan (*Speciment*) Pejabat dimaksud pada diktum Kedua dan diktum Ketiga di atas tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Kuasa BUD bertanggungjawab kepada BUD;
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/46/HK/2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

EAGUS GEDE BERATA, SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal, 9 April 2018

✓
BUPATI BULELENG,






✕ PUTU AGUS SURADNYANA ✎

Tembusan :


1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Kuangan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 900/432/HK/ 2018
 TANGGAL : 9 APRIL 2018
 TENTANG : PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

TANDA TANGAN (SPECIMENT) BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH


NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN	TANDA TANGAN (SPECIMENT)
1	2	3	4	5
1.	Bimantara, S.E. NIP. 195903131985031016	Kepala Badan Keuangan Daerah	Selaku Bendahara Umum Daerah	
2.	Luh Sutraeni, S.E., M.M. NIP. 196503281988032014	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	
3.	I Nyoman Mawan, S.E. NIP. 196909102000031007	Kepala Bidang Perbendaharaan	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	
4.	I Gede Artana, S.H. NIP.196712182010011001	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	
5.	Made Cahayani, S.E. NIP.197501102000032002	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum



EAGUS GEĐE BERATA, S.H., M.H.
 NIP. 19630218 198503 1 011

KEP. BUPATI BULELENG,



PUĐU AGUS SURADNYANA